



PENETAPAN

Nomor 4404/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat** , NIK 3206235902730001 , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag/ dan dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 5405/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 03 Desember 2024, domisili elektronik dengan alamat email euisaisyah698@gmail.com , sebagai Penggugat; melawan

**Tergugat A**, NIK 3206200402620002 , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rumah xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya ;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor  
4404/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4404/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat yang sekaligus merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini yang petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (xxxxx) terhadap penggugat xxxxx;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Euis Aisah, S.Ag/ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 5405/Reg.K/2020/PA.Tsm, tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 04 Desember 2024 bahwa tergugat tidak di kenal di alamat tersebut sehingga panggilan tidak sampai kepada Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencari dulu alamat /tempat tinggal Tergugat ;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor  
4404/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Euis Aisah, S.Ag dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5405/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 03 Desember 2024, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberika nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari dulu alamat / tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4404/Pdt.G/2024/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor  
4404/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4404/Pdt.G/2024/PA.Tsm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah., oleh Drs. Khoer Affandi, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor  
4404/Pdt.G/2024/PA.Tsm



**Drs. Khoer Affandi, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Emma Nurrohmah**

Rincian Biaya:

1. PNPB	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal  
Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor  
4404/Pdt.G/2024/PA.Tsm